

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Mendukung Provinsi Kepulauan¹

KOTAN Y. STEFANUS

ABSTRAK

Secara konstitusional terkandung prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam UUD 1945, antara lain memberikan ruang bagi pengembangan daerah khusus dan istimewa (termasuk mempertimbangkan realitas geografis dan social sebagai daerah kepulauan), namun prinsip dimaksud belum dijabarkan secara tegas dan jelas dalam pengaturan pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan upaya memperkuat status dan posisi daerah-daerah kepulauan, maka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu semakin serius diarahkan pada pengembangan studi dan kurikulum pendidikan tinggi, penelitian, kajian ilmiah, dan publikasi yang berorientasi pada daerah/provinsi Kepulauan, sumber daya wilayah pesisir dan laut, kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia, dibentuk pusat studi “Pengelolaan Daerah Kepulauan, Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu” di lingkungan perguruan tinggi, serta membalikan perhatian akademik berorientasi pada pengembangan daerah/wilayah/provinsi kepulauan.

Kata Kunci: *Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Provinsi Kepulauan.*

ABSTRACT

Constitutionally, the principles of local governance are contained in the 1945 Constitution, among others, to provide space for the development of special and distinctive regions (including considering geographic and social realities as archipelagic areas), however, these principles have not been clearly and explicitly defined in regional governance arrangements.

In connection with efforts to strengthen the status and position of archipelagic regions, the development of science and technology needs to be increasingly directed at the development of higher education studies and curricula, research, scientific studies, and publications that are oriented towards the region / province of the archipelago, the resources of coastal areas and the sea, border areas and outer islands of Indonesia, a study center for "Integrated Management of Archipelago, Coastal and Marine Areas" within universities, as well as reversing academic attention oriented to the development of archipelagic regions / regions / provinces.

Keywords: *Development of science, Archipelagic Province.*

PENDAHULUAN

Belakangan ini perhatian semakin marak diarahkan pada studi-studi wilayah/daerah/provinsi kepulauan, studi kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar (Indonesia),² studi pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan laut.³ Perhatian tersebut semestinya menjadi pemicu dikembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk

¹ Diolah kembali dari makalah yang Disajikan dalam Seminar Nasional, yang diselenggarakan Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana, Kupang, 26 Oktober 2019.

² Lihat Cornelis Djelfie Massie, *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia*, Pustaka Referensi, Yogyakarta, 2019.

³ Lihat Rochmin Dahuri, dkk., *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Balai Pustaka, Jakarta, Cet.ke-5, 2013.

mendukungnya. Oleh karenanya, forum ini patut disambut dengan penuh sukacita dan dilaksanakan secara intensif untuk merangsang diskusi dengan pemikiran-pemikiran bernas untuk memuaskan dahaga akademik tersebut.

PEMBAHASAN

a. Luas Lingkup dan Sifat Pemerintahan Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945

Salah satu aspek penting yang turut direformasi adalah konstitusi Indonesia. Selama orde baru, UUD 1945 dikeramatkan dan dimanfaatkan secara licik oleh penguasa untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan. Ternyata dengan tuntutan reformasi untuk mewujudkan *civil society* dan terciptanya *good governance*, maka dilakukan amandemen terhadap UUD 1945. Pada Amandemen yang kedua, telah dilakukan perubahan rumusan Pasal 18 UUD 1945 dengan rumusan terdiri dari Pasal 18, 18A, dan 18B. Bilamana dicermati pengaturan dimaksud, maka dapat dipetik beberapa prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut: 1) Pemerintahan Daerah terdiri dari dua tingkatan, yaitu Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten, dan Kota; 2) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpijak pada asas otonomi dan tugas pembantuan; 3) Masing-masing Pemerintahan Propinsi, Kabupaten dan Kota memiliki DPRD, yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum, serta setiap Pemerintahan Propinsi, Kabupaten dan Kota dipimpin oleh Gubernur, Bupati dan Walikota yang dipilih secara demokratis; 4) Setiap Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali ditentukan lain oleh Undang Undang mengenai urusan Pemerintah Pusat; 5) Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, setiap pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya. 6) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah; 7) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang; 8) Satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa diakui dan dihormati. Juga diakui dan dihormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Apakah satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa memiliki tingkatan pemerintahan yang sejajar dengan pemerintahan Propinsi, Kabupaten dan Kota ataukah terlepas dari satuan pemerintahan yang ada? Bilamana dicermati prinsip Pemerintahan Daerah terdiri dari dua tingkatan, yaitu Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dihubungkan dengan prinsip satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa diakui dan dihormati, serta prinsip hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah propinsi, kabupaten/kota memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, maka dapat dideskripsikan struktur pemerintahan daerah berdasarkan luas tingkatan pemerintahan daerah dan kekhususan atau keistimewaan pemerintahan daerah sebagai berikut: 1) Pemerintahan tingkat Propinsi yang khusus atau istimewa; 2) Pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota yang khusus atau istimewa.

Konstruksi pemerintahan daerah ini tidak diatur lebih jauh dalam UUD 1945 (Amandemen) dan semakin kabur ketika status Penjelasan UUD 1945 menjadi goyah sebagai akibat amandemen UUD 1945, maka perlu diatur lebih lanjut dalam Undang Undang Pemerintahan Daerah, dengan memperjelas kriteria/tolok ukur kekhususan atau

keistimewaan pemerintahan daerah dan bagaimana bentuk perlakuan terhadap kekhususan dan keistimewaan pemerintahan daerah dimaksud (wujud dari prinsip hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah). Oleh karenanya, salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan membuat regulasi terkait dengan memasukkan Propinsi dan Kabupaten Kepulauan sebagai salah satu bentuk kekhususan pemerintahan daerah dan memperjelas bentuk dan luas perlakuan pemerintah terhadap kekhususan dan keistimewaan pemerintahan daerah dimaksud.

Perlunya perlakuan pemerintah terhadap kekhususan dan keistimewaan pemerintahan daerah sejalan dengan eksistensi Indonesia sebagai Negara Kesatuan. Dalam Negara kesatuan, semua kekuasaan pemerintahan ada di tangan pemerintah (pusat). C.F. Strong menjelaskan bahwa "*a unitary state is one in which we find 'the habitual exercise of supreme legislative authority by one central power' . . .*".⁴ (negara kesatuan ialah bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif pusat/nasional). Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak ada pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Demikian pula James MacGregor Burn, et all menandakan bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kekuasaannya kepada unit-unit konstituen tetapi apa yang didelegasikan itu mungkin juga ditarik kembali.⁵

Senada dengan pandangan tersebut, Wolhoff dalam Zen Zanibar menyatakan bahwa dalam negara kesatuan pada dasarnya kekuasaan seluruhnya dimiliki pemerintah (pusat). Artinya, peraturan-peraturan pemerintah pusatlah yang menentukan bentuk dan susunan pemerintahan daerah otonom, termasuk macam dan luasnya otonomi menurut inisiatifnya sendiri.⁶

Pemikiran yang dipaparkan di atas hendak menegaskan bahwa prinsip yang dianut dalam Negara kesatuan ialah kewenangan pemerintah (pusat) untuk campur tangan yang lebih intensif terhadap persoalan-persoalan di daerah, tetapi kewenangan dimaksud terdapat dalam suatu pengaturan yang jelas dan tegas. Pada prinsipnya pemerintah (pusat) dapat mencampuri urusan apapun juga sepanjang mengenai kepentingan umum. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa ruang intervensi pemerintah (pusat) terhadap pemerintahan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) memiliki legitimasi dalam konteks Indonesia sebagai negara kesatuan. Legitimasi intervensi pemerintah (pusat) ini juga ditujukan kepada Propinsi atau kabupaten Kepulauan sebagai wujud dari kekhususan dan keistimewaan pemerintahan daerah. Bentuk dan luas intervensi pemerintah (pusat) dimaksud mestinya diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Oleh karenanya, dalam perubahan Undang Undang Pemerintahan Daerah perlu dipertegas dan diperjelas pengaturan tentang daerah istimewa dan daerah khusus,

⁴ C.F. Strong, 1966, *Modern Political Constitutions*, English Language Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London, p. 80.

⁵ James MacGregor Burn, et all., 1978, *Government by the People*, Prentice-Hall International, Inc., London, p. 43.

⁶ Zen Zanibar, *Otonomi Desa Dengan Acuan Khusus Pada Desa di Provinsi Sumatera Selatan*, 2003, *Disertasi*, UI, Jakarta, hlm. 109.

dengan merumuskan kriteria daerah khusus dan daerah istimewa, serta menentukan luas perlakuan/intervensi pemerintah terhadap daerah-daerah dimaksud. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah daerah-daerah yang secara geografis mengalami hambatan seperti daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah pesisir dan kepulauan. Seyogyanya dalam UU Pemerintahan Daerah diberikan ruang kepada setiap Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengatur kekhususan dan keistimewaannya, dengan titik berat kepada daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah pesisir/kepulauan, dan daerah yang beresiko terhadap bencana.

Pemikiran mengenai pengakuan kekhususan daerah kepulauan (atau wacana lain tentang pengakuan daerah-daerah yang bersifat istimewa) dimaksud sesungguhnya memiliki wacana akademik sebagaimana dikemukakan Charles D. Tarlton yang disetir Robert Endi Jaweng.⁷ Dalam pandangan Tarlton, model desentralisasi teridentifikasi dalam desentralisasi simetris dan desentralisasi asimetris. Model desentralisasi simetris/biasa ditandai kesesuaian (*conformity*) dan keumuman (*commonality*) dalam hubungan daerah dengan sistem politik nasional, pemerintah pusat maupun antardaerah. Model desentralisasi asimetris dengan ciri sebaliknya, artinya suatu daerah khusus/istimewa memiliki pola hubungan berbeda dan tak lazim terjadi di daerah-daerah lain, utamanya hal ihwal relasi dengan pusat, relasi dengan daerah sekitar, dan pengaturan internal daerah itu sendiri.

Lebih lanjut mengenai letak kekhususan dan keistimewaan suatu daerah, Tarlton menandakan bahwa subyek utamanya adalah soal kewenangan. Dasar pemberian dan isi kewenangan khusus/istimewa mempresentasikan alasan-alasan unik. Subyek kewenangan inilah yang nantinya menentukan bangunan relasi daerah khusus/istimewa dengan pusat atau daerah lain maupun arah kebijakan internal dan tata kelola pemerintahannya.⁸ Dasar Alasan memberlakukan desentralisasi asimetris pada sebagian Negara adalah bertolak dari *political reason* seperti respons atas keberagaman karakter regional atau primordial, bahkan ketegangan etnis (seperti kasus Quebec di Kanada); sebagian lain dilandasi *efficiency reasons*, yakni bertujuan untuk penguatan kapasitas pemerintah daerah dan administrasi pemerintahan.⁹

Dengan demikian jelaslah bahwa pengakuan daerah kepulauan sebagai model pemerintahan daerah yang bersifat khusus juga memiliki rujukan akademik yaitu sebagai wujud model desentralisasi asimetris yang berlandaskan pada *political reasons* (keberagaman karakter regional) dan *efficiency reason*, yakni bertujuan untuk penguatan kapasitas pemerintah daerah. Oleh karenanya, pembentukan daerah kepulauan sebagai daerah yang bersifat khusus di Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki landasan konstitusional dan landasan akademik yang tak perlu diragukan lagi.

b. Landasan Hukum Daerah Khusus Kepulauan

Beranjak dari paparan sebelumnya, maka dapatlah ditegaskan bahwa salah satu wujud dari otonomi khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Daerah Kepulauan. Eksistensi Daerah Kepulauan dimaksud sesungguhnya telah memiliki landasan yuridis dalam sistem hukum Indonesia, yaitu:

Pertama, Undang Undang Dasar 1945. Ada sejumlah pasal dalam Undang Undang Dasar 1945 yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis Provinsi Kepulauan, yaitu: a)

⁷ Robert Endi Jaweng, Anomali Desentralisasi Asimetris, *Suara Pembaruan*, Selasa, 21 Desember 2010, hlm. 5.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Pasal 18A ayat (1), b) Pasal 18A ayat (2), c) Pasal 18B ayat (1), menegaskan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang Undang.” Pengakuan tentang bersifat khusus atau bersifat istimewa tersebut belum dijabarkan lebih rinci sebagai acuan untuk pembentukan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, d) Pasal 25A Undang Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang undang.” e) Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Hal ini berarti, Negara diharuskan untuk bersikap bijak dalam mengatur kekayaan alam yang ada sehingga semua masyarakat Indonesia, baik yang berdomisili di wilayah daratan dan wilayah kepulauan harus memanfaatkannya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan jasmani dan rohaninya. f) Pasal 28A-28J Undang Undang Dasar 1945 mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Secara eksplisit, perjuangan untuk mengakomodasi Provinsi Kepulauan dalam Perubahan Undang Undang Pemerintahan Daerah dan pembentukan rancangan Undang Undang daerah Kepulauan bermuara pada terakomodasinya Hak Asasi Manusia sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (1) yang menentukan bahwa: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Pada Ayat (2) menentukan bahwa: “Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Sedangkan pada Pasal 28H ayat (1) menentukan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; Ayat (3): Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Kedua, Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS)* pada dasarnya harus mendapat perhatian dalam pengaturan pemerintahan daerah terkait dengan penetapan kewenangan daerah otonom pada wilayah laut. Salah satu yang diatur dalam UNCLOS 1982 adalah prinsip Negara Kepulauan (*archipelagic states*) dan perairan negara-negara demikian yang diperjuangkan oleh Indonesia sejak Deklarasi Djuanda 1957.

Konvensi Hukum Laut 1982 menerapkan “prinsip perbedaan” dalam menentukan lebar laut teritorial suatu negara sebagaimana dimaksudkan di atas, melalui penerapan ketiga cara penarikan garis pangkal untuk menentukan lebar laut teritorial, sehingga dapat mencerminkan adanya keadilan dalam masyarakat internasional. Bagi negara-negara dengan karakteristik kontinental dipergunakan garis pangkal biasa (*normal baseline*) untuk mengukur lebar laut teritorial, bagi negara-negara kontinental dengan karakteristik teluk yang lebar atau terdapat pulau-pulau di depan pantainya dipergunakan garis pangkal lurus (*straight baseline*) untuk mengukur lebar laut teritorialnya, sedangkan bagi negara-negara dengan karakteristik kepulauan dapat dipergunakan garis pangkal lurus kepulauan (*archipelagic straight baseline*) untuk mengukur lebar laut teritorial.

Ketiga, Undang Undang Nomor 6 Tahun 1996. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1996 pada dasarnya merupakan produk hukum yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4/Prp/1060 mengenai Perairan Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 juga menganut prinsip pembedaan sebagaimana dalam UNCLOS 1982 yang telah menjadi Hukum Nasional Indonesai berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

c. Karakteristik dan Permasalahan Daerah Kepulauan

Secara umum Daerah Kepulauan memiliki karakteristik akuatik terestrial (wilayah laut lebih besar dari wilayah darat), yang membedakannya dengan daerah-daerah terestrial maupun terestrial akuatik. Dalam konteks ini, kedelapan Provinsi Kepulauan yang bergabung dalam Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan telah menegaskan bahwa karakteristik Provinsi Kepulauan yang membedakannya dengan provinsi-provinsi lain dapat terlihat dari:¹⁰ 1) Luas wilayah laut yang lebih besar dari wilayah daratan; 2) Dari segi persebaran demografis, penduduk wilayah kepulauan biasanya bersifat relatif sedikit dan penyebarannya tidak merata; 3) Dari segi sosial budaya, komunitas-komunitas di wilayah kepulauan tersegregasi dalam pemukiman menurut territorial suatu pulau, sehingga lasim berimplikasi pada kuatnya rasa keterikatan pada tanah (baca: pulau), pola hidup pada pulau-pulau kecil selaras dengan alam (lamban menerima perubahan); 4) Dari segi ketersediaan sumber daya alam, relatif beragam; 5) Dari segi sistim kehidupan, ditentukan oleh tingkat isolasi geografis dengan keunikan habitat (endemis) dan keanekaragaman biotik (biodiversitas); 6) Dari segi sosial ekonomi, aktivitas ekonomi, jenis dan derajat dinamika ekonomi umumnya terbatas dan berskala kecil, serta belum didukung oleh jaringan distribusi dan pemasaran secara memadai; 7) Dari segi lingkungan, sumber daya lingkungan kecil, rentan terhadap perubahan (*entrophy*), rawan bencana alam (gelombang di permukaan laut, didominasi oleh gelombang gravitasi yang ditimbulkan oleh angin; arus laut disebabkan oleh dua faktor yakni angin musim dan pasang surut); 8) Dari segi biogeografis, terdapat potensi keanekaragaman hayati darat dan perairan sekitar pulau-pulau (kecil); 9) Hampir semua Provinsi Kepulauan berada pada wilayah/kawasan Perbatasan Negara, yang memiliki pulau kecil terluar.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005, maka pulau-pulau kecil terluar yang ada pada Provinsi Kepulauan dapat dirinci, Provinsi Kepulauan Riau 20 pulau, Provinsi Maluku 18 pulau, Provinsi Sulawesi Utara 12 pulau, Provinsi Nusa Tenggara Timur 5 pulau, Provinsi Nusa Tenggara Barat 1 pulau, Provinsi Maluku Utara 1 pulau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0 pulau.

Luasnya wilayah laut pada Daerah Provinsi dengan karakteristik akuatik terestrial (kepulauan), apabila tidak didukung oleh aturan hukum mengenai kewenangan yang dapat menyatukan, maka akan menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pengaturan dan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah laut maupun ketimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat pada daerah kepulauan yang berbeda dengan daerah lain.

Fenomena empirik yang terlihat secara konkrit terkait dengan karakteristik daerah kepulauan di atas adalah, (a) terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dasar; (b) terbatasnya kemampuan keuangan daerah; (c) sarana dan prasarana transportasi laut dan

¹⁰ Badan Kerjasama Propinsi Kepulauan, 2009, *Naskah Akademik Undang Undang Daerah Kepulauan*, Jakarta, hlm. 15-16.

udara yang sangat minim; (d) biaya transportasi dalam rangka pelayanan pemerintahan yang sangat mahal; (e) terbatasnya aksesibilitas masyarakat secara umum; (f) masih adanya isolasi fisik dan sosial; (g) adanya ketergantungan fiskal yang sangat tinggi kepada Pemerintah; (h) belum berkualitasnya berbagai layanan pemerintahan baik layanan publik maupun sipil; (i) masih adanya disparitas ekonomi antar daerah; (j) rendahnya kualitas sumberdaya manusia.¹¹

Identifikasi permasalahan berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, memperlihatkan sejumlah keterbatasan yang memerlukan penanganan khusus pada Daerah Kepulauan, (1) pengendalian dan pengawasan perumusan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; (2) perencanaan pelaksanaan pemanfaatan tata ruang; (3) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (4) penyediaan sarana dan prasarana umum; (5) penanganan bidang kesehatan; (6) penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumberdaya manusia; (7) penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; (8) pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; (9) koordinasi dan fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota; (10) pengendalian lingkungan hidup; (11) pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; (12) pelayanan kependudukan; (13) administrasi umum pemerintahan; (14) pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; (15) pelayanan dasar lainnya.¹²

d. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Sehubungan dengan upaya memperkuat status dan posisi daerah-daerah (provinsi) kepulauan, maka direkomendasikan agar perlu mempertegas dan memperjelas pengaturan tentang daerah khusus dengan memasukkan daerah kepulauan sebagai salah satu wujud pemerintahan daerah dimaksud serta mengatur hubungan pemerintah dengan pemerintah daerah secara khusus dalam hal intervensi terhadap daerah-daerah khusus dimaksud.

Sehubungan dengan hal dimaksud, maka seyogyanya dilakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung satuan pemerintahan provinsi kepulauan dengan hal-hal berikut:

Pertama, Pengembangan Kurikulum pada semua level pendidikan tinggi yang berbasis pada Kepulauan, sumber daya wilayah pesisir dan laut, sebagaimana antara lain telah dilakukan pada Universitas Nusa Cendana Kupang dengan menghadirkan mata kuliah Hukum dan Pembangunan Daerah Kepulauan (S2 Ilmu Hukum) dan Hukum Kawasan Perbatasan, serta Mata kuliah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kepulauan (S2 Ilmu Administrasi).

Kedua, Mendorong penelitian dan kajian ilmiah yang berorientasi pada daerah/provinsi Kepulauan, sumber daya wilayah pesisir dan laut, kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia, baik dalam bentuk penelitian dan kajian terstruktur, maupun publikasi ilmiah lainnya. Hasil penelitian dan kajian ilmiah dimaksud dapat dikembangkan pula dalam inseminasi hasil penelitian yang berorientasi pada perumusan kebijakan publik.

Ketiga, Perlu pengembangan system informasi, Ilmu Pengetahuan dan teknologi, dan sumberdaya manusia untuk menunjang pengembangan daerah/provinsi kepulauan.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Berkenaan dengan pemikiran tersebut, kiranya dapat dibentuk pusat studi “Pengelolaan Daerah Kepulauan, Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu” di lingkungan perguruan tinggi.

Keempat, Mengakrabkan dan membudayakan komunitas pendidikan (tinggi) dengan membalikkan orientasi perhatiannya pada laut dan pulau-pulau sekitarnya (hidup tidak membelakangi laut dan pulau), sehingga perhatian akademik semakin terfokus pada pengembangan daerah/ wilayah/provinsi kepulauan.

Kelima, Pemulihan kembali pendidikan tinggi hukum dengan pendekatan hermeneutika¹³ agar dapat menemukan dan menghidupkan muatan humanistik yang telah hilang dari pusaran pendidikan tinggi dan penelitian hukum modern. Dengan pendekatan hermeneutika dimaksud akan membuka sekat-sekat yang membatasi jangkauan studi dan penelitian hukum pada daerah/ wilayah/provinsi kepulauan yang sering lepas dari perhatian.

PENUTUP

Beranjak dari ulasan sebelumnya, dapatlah disimpulkan bahwa secara konstitusional telah terkandung prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam UUD 1945. Prinsip-prinsip dimaksud antara lain memberikan ruang bagi pengembangan daerah-daerah khusus dan istimewa (termasuk mempertimbangkan realitas geografis dan social sebagai daerah kepulauan), namun prinsip dimaksud belum dijabarkan secara tegas dan jelas dalam pengaturan pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan upaya memperkuat status dan posisi daerah-daerah kepulauan, serta memperjelas dukungan akademik yang intensif, maka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu semakin serius diarahkan pada hal tersebut. Perhatian dimaksud melalui pengembangan studi dan kurikulum pendidikan tinggi, penelitian dan kajian ilmiah yang berorientasi pada daerah/provinsi Kepulauan, sumber daya wilayah pesisir dan laut, kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia, baik dalam bentuk penelitian dan kajian terstruktur, maupun publikasi ilmiah lainnya, dibentuk pusat studi “Pengelolaan Daerah Kepulauan, Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu” di lingkungan perguruan tinggi, serta membalikkan perhatian akademik berorientasi pada pengembangan daerah/wilayah/provinsi kepulauan.

REFERENSI

BUKU

- Badan Kerjasama Akademik Undang Undang Daerah Kepulauan, Jakarta, 2009.
- Cornelis Djelfie Massie, Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia, Pustaka Referensi, Yogyakarta, 2019.
- Hardiman F., Budiman, *Melampaui Postivisme dan Modernitas, Diskursus Filofofis tntang Metoode Ilmiah dan Prooblem Modernitas*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2013.
- James MacGregor Burn, et all., *Government by the People*, Prentice-Hall International, Inc., London, 1978.
- Leyh, Gregory (ed.), *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Teori dan Praktek*, diterjemahkan M. Khozim dan disunting Nurainun Mangunsong, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2008.
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Rokhmin Dahuri, dkk., *Pengelolaan Sumber daya wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Balai Pustaka, Cetakan ke-5, Jakarta, 2013.

¹³ Gregory Leyh (ed.), *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Teori dan Praktek*, diterjemahkan M. Khozim dan disunting Nurainun Mangunsong, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 402.

Strong., C.F., *Modern Political Constitutions*, English Language Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London, 1966.

Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks KeIndonesiaan*, CV Utomo, Bandung, 2006.

Zen Zanibar, *Otonomi Desa Dengan Acuan Khusus Pada Desa di Provinsi Sumatera Selatan*, Disertasi, UI, Jakarta, 2003.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

MAJALAH/JURNAL

Abrar Saleng, *Implementasi Bentuk Negara Kesatuan Dalam Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Kekayaan Negara Dari Perspektif Otonomi Daerah*, Jurnal Hukum Yurisprudensia, Volume 6 Nomor 1 Januari 2007.

Maruarar Siahaan, *Relevansi Penguasaan Negara atas Cabang Produksi Strategis Menurut UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Volume 4 Nomor 3, September 2007.

Grace Juanita, *Pengaruh Kaidah Bukan Hukum Dalam Proses Pembentukan Kaidah Hukum*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 25 Nomor 2, April 2007.

Robert Endi Jaweng, *Anomali Desentralisasi Asimetris*, *Suara Pembaruan*, Selasa, 21 Desember 2010